

No. Surat Pesanan : EP-01KEZXPGRP44S0EXG2RWKSTARS
 Tanggal Surat Pesanan : 22 Jan 2026, 11:16:49 WIB

Pemesan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 Nama Penanggung Jawab : TOFIK TOFANA
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Direktorat Sistem Komunikasi
 NPWP Pemesan : 000.123.614.0-027.000
 Alamat Pemesan : Jl. Angkasa Blok B.15 Kav.2-3 Kemayoran
 Jakarta
 Pusat, Jakarta Pusat, Dki Jakarta

Penyedia

INDOMEGA TEKNOLOGI
 Nama Penanggung Jawab : LUKE HARTONO
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPWP Penyedia : 066.212.333.0-048.000
 Alamat Penyedia : Jl. Danau Agung II No. 50B Blok E-10 KAV No. 1B
 RT. 006 RW. 016, Sunter Agung, Tanjung Priok.
 Kota Adm. Jakarta Utara. 14350

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Digital Import SAR MAP DATA LISENSI RPS APASA 2,00 unit <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KEZXPGRP44S0EXG2RWKSTARS&orderKey=26f94724-de02-405a-9310-87bb4a2fced8&productId=c894e09d-b398-4167-8280-2c2c5bbe1642	Rp259.700.000,00	2,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp519.400.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp57.134.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp576.534.000,00

Skema Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam satu tahap setelah seluruh pekerjaan diselesaikan 100% sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Tofik Tofana (6282198860192)
 Alamat : Jalan Angkasa Blok B15 Kav.2-3 Kemayoran Jakarta Pusat, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10610

📍 Catatan Alamat

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KEZXPGRP44S0EXG2RWKSTARS
: 22 Jan 2026, 11:16:49 WIB

Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Tanggal Penyelesaian : 16 Februari 2026 - 16 Februari 2026

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

INDOMEGA TEKNOLOGI



TOFIK TOFANA
Pejabat Pembuat Komitmen



Luke Hartono
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)**A. KETENTUAN UMUM****1. Definisi**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- 1.5 **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- 1.8 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/ penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia.
- 1.9 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.
- 1.10 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.11 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.12 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya

keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

- | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|
| 1.13 | Harga Perkiraan sendiri (HPS) | adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. |
| 1.14 | Kontrak Lumpsum | adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia . |
| 1.15 | Pekerjaan utama | adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. |
| 1.16 | Jadwal waktu pelaksanaan | adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan. |
| 1.17 | Masa Kontrak | adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang. |
| 1.18 | Tanggal mulai kerja | adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah sama dengan tanggal penandatanganan Surat Pesanan (SP) oleh Penyedia. |
| 1.19 | Tanggal penyelesaian pekerjaan | adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. |
| 1.20 | Tempat Tujuan Akhir | adalah lokasi yang tercantum dalam SSKK dan merupakan tempat dimana barang akan dipergunakan oleh PPK. |
| 1.21 | Tempat tujuan Pengiriman | adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan. |
| 1.22 | Masa pemeliharaan | adalah kurun waktu pemeliharaan barang/jasa sesuai ketentuan dalam SSKK. |
| 2. | Penerapan | SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. |
| 3. | Bahasa dan Hukum | 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah). |
| 4. | Larangan Korupsi, | 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa, pemerintah, para |

	Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta penipuan	pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan (KKN) serta untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan. 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas. 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut: a. Pemutusan kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Pengenaan daftar hitam. 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lainnya. 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Asal Barang	Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
6.	Korespondensi	6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, email dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7.	Pembukuan	Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pengadaan Barang ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
8.	Perpajakan	Penyedia dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, kecuali bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
9.	Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pengantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. 9.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam Kontrak ini. 9.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kapda Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang

- disubkontrakkan.
- 9.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 10. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 11. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan sub penyedia (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 12. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan** Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- B. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**
- 13. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 13.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 13.2 Pekerjaan pengadaan Barang mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 13.3 Barang harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 13.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.
- 14. Surat Pesanan**
- 14.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
- 14.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.
- 14.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.
- 15. Program Mutu**
- 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 15.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
- Informasi pengadaan barang;
 - Organisasi kerja penyedia;
 - Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - Prosedur instruksi kerja; dan
 - Pelaksana kerja.
- 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
- 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan

- kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.
- 15.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 16.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 16.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
- Program mutu;
 - Organisasi kerja;
 - Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan;
 - Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang.
- B.1 Pelaksanaan Pengadaan**
- 17. Lingkup pekerjaan** Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.
- 18. Standar** Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis.
- 19. Inspeksi Pabrikasi**
- 19.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan.
- 19.2 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.
- 20. Pengepakan** Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
- 21. Pengiriman**
- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman.
- 21.2 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- 22. Asuransi**
- 22.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 22.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 22.3 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 22.4 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi.
- 22.5 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.
- 23. Transportasi**
- 23.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan

		Tempat Tujuan Pengiriman.
		23.2 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
24. Risiko		Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
25. Pemeriksaan dan Pengujian	25.1	PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
	25.2	Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
	25.3	Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
	25.4	Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.
	25.5	Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/ atau Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/ atau Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya.
	25.6	Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/ atau Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
	25.7	Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang , PPK dan/ atau Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengujian yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	26.1	Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
	26.2	Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
	26.3	Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
	26.4	Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
27. Serah Terima Barang	27.1	Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
	27.2	Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
	27.3	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap

hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.

- 27.4 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
- 27.5 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 27.6 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 27.7 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
- Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK.
- 27.8 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

B.2 Garansi

- 28. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 28.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 28.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- 28.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- 28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

- 29. Pedoman**
- 29.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang

Pengoperasian

pedoman pengoperasian dalam Bahasa Indonesia dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

- 29.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

B.3. Perubahan Kontrak**30. Perubahan Kontrak**

- 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.
- 30.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak, meliputi:
- a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 30.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/ Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

B.4. Keadaan Kahar**31. Pengertian**

- 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 31.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 31.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 31.4 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum

- Kontrak.
- 32. Bukan Cidera Janji**
- 32.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 32.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 33. Perpanjangan Waktu**
- Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 34. Pembayaran**
- Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Pemutusan dan Penghentian

- 35. Pemutusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen**
- 35.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
 - Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
 - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau

- pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- g. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - Penyedia membayar denda; dan/atau
 - Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
36. **Pemutusan oleh Penyedia**
- 36.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
- 36.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundangundangan.
37. **Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
38. **Pembayaran setelah Penghentian/ Pemutusan** Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak.
- C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA**
39. **Hak dan Kewajiban Penyedia** Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:
- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
40. **Tanggung jawab** Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
41. **Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
42. **Hak Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
43. **Penanggungan** Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan

- menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 44. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. Mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
b. Mengubah atau memutakhirkan program mutu.
- 45. Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 46. Jaminan**
- 46.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 46.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 46.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.
- 46.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
- 46.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- 46.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
- 46.7 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.
- 46.8 Jaminan pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan 100% (seratus perseratus).
- 46.9 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
- 46.10 Besarnya jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 46.11 Masa berlakunya jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya

- sejak tanggal penyerahan pekerjaan sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa pemeliharaan.
- 47. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 47.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 47.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 47.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- 48. Hak dan Kewajiban PPK**
- PPK mempunyai Hak dan kewajiban :
- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- 49. Pembayaran**
- 49.1 Uang muka
- Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk:
 - Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 - Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.
 - Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 - Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);
- 49.2 Prestasi pekerjaan
- Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - Pembayaran dilakukan dengan sistem sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan

- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba;
 - c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.
- 49.3 Denda
 - a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - b. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1⁰/₀₀ (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1⁰/₀₀ (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
- 50. **Peristiwa Kompensasi**
 - 50.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - c. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - d. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Ketentuan lain dalam SSKK.
 - 50.2 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 51. **Harga Kontrak**
 - 51.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
 - 51.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.
- 52. **Penangguhan**
 - 52.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
 - 52.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang

- penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 52.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 52.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
53. **Pengawasan dan Pemeriksaan** PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
54. **Penyelesaian Perselisihan** Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. **Itikad Baik**
- 55.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 55.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- | | | | |
|----|--|--------------------|---|
| 1. | Pengertian | 1.1 | Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. |
| | | 1.2 | Tempat Tujuan Akhir adalah Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. |
| 2. | Korespondensi | Satuan Kerja P P K | : Pejabat Pembuat Komitmen 08
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan |
| | | Nama | : Tofik Tofana, S.T. |
| | | Alamat | : Gedung Kantor Pusat Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan Jl. Angkasa
Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720 |
| | | Tlp/Faksimili | : 021 - 65867510 / 021 - 65867512 |
| | | PENYEDIA | : PT. Indomega Teknologi |
| | | Nama | : Lukie Hartono |
| | | Alamat | : Jl. Danau Agung II No. 50 B Blok E-10 Kav.
No.1B RT.006 RW.016 - Sunter Agung Tanjung
Priok, Jakarta Utara 14350 |
| | | Tlp/Faksimili | : 021 – 2265 5550 |
| 3. | Kerjasama Antara
Penyedia dan Sub
Penyedia | 3.1 | Daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan: <u>Tidak ada</u> |
| | | 3.2 | Penyedia yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan/atau subkontrak, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| 4. | Jangka Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan | | Penyedia harus menyelesaikan Pekerjaan Perpanjangan Data Service untuk Aplikasi Perencanaan Pencarian dan Pertolongan SAR Map dalam Rangka Manajemen Sumber Daya Satelit dan Data Konektivitas selama: 30 (tiga puluh) hari kalender atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal surat pesanan disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 20 Februari 2026 |
| 5. | Inspeksi
Pabrikasi | 5.1 | Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan: <u>Tidak</u> |
| | | 5.2 | Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang /peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada: <u>Tidak ada inspeksi pabrikasi</u> |
| 6. | Pengepakan | 6.1 | Tujuan pengiriman: Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Jl. Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat |
| | | 6.2 | Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket barang harus dilakukan sebagai berikut: <u>Tidak ada</u> |
| 7. | Pengiriman | 7.1 | Perpanjangan data service aplikasi SAR Map pada 2 (dua) <i>dongle key</i> sebagai berikut:
1. 1228802071
2. 779812890 |

	7.2	Dokumen yang harus diserahkan Penyedia: Sertifikat perpanjangan data service yang dikeluarkan oleh SAR Map Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya
	7.3	Penyedia menggunakan transportasi: <u>Tidak ada (hanya perpanjangan data service)</u>
8. Asuransi	8.1	Pertanggungungan asuransi terhadap barang meliputi: <u>Tidak ada</u>
	8.2	Pertanggungungan asuransi terhadap pengiriman meliputi: <u>Tidak ada</u>
	8.3	Penerima manfaat : Basarnas Command Center Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
9. Pemeriksaan dan Pengujian	9.1	Pemeriksaan dan/ atau pengujian dilakukan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
	9.2	Pemeriksaan dan/ atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Pengujian aplikasi SAR Map dengan membuat skenario dari mulai input kejadian sampai dengan terbentuknya rencana pencarian.
	9.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Basarnas Command Center Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
10. Transportasi		<u>Tidak ada (hanya perpanjangan data service)</u>
11. Peristiwa Kompensasi		Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila: <u>Tidak ada</u>
12. Perpanjangan Waktu		Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat: <u>Tidak ada</u>
13. Pemberian Kesempatan		Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan: <u>Tidak ada</u>
14. Serah Terima Barang		Serah terima dilakukan pada: Tempat Tujuan Pengiriman/ Tempat Tujuan Akhir
15. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak		Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama: <u>Tidak ada</u>
16. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	16.1	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama: <u>Tidak ada</u>
	16.2	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama: <u>Tidak ada</u>

- | | | |
|-----|---|--|
| 17. | Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak | Pejabat Pembuat Komitmen akan memberikan fasilitas berupa: <u>Tidak ada</u> |
| 18. | Garansi | Garansi layanan sampai dengan 31 Desember 2026 |
| 19. | Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%; vertical-align: top;">19.1</div> <div style="width: 90%;">Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: <u>Tidak ada</u></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 10%; vertical-align: top;">19.2</div> <div style="width: 90%;">Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: <u>Tidak ada</u></div> </div> |
| 20. | Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak | Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain: <u>Tidak ada</u> |
| 21. | Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Sub Penyedia | Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: <u>Tidak ada</u> |
| 22. | Pembayaran Prestasi Pekerjaan | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%; vertical-align: top;">22.1</div> <div style="width: 90%;">Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung.</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 10%; vertical-align: top;">23.2</div> <div style="width: 90%;"> Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Pembayaran 100% (seratus persen) dari harga kontrak yaitu sebesar Rp. 576.534.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dapat dibayarkan kepada Penyedia setelah prestasi pekerjaan mencapai harga 100% (seratus persen) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima dan Penyedia menyerahkan Sertifikat Aktivasi Data Service SAR Map dari RPS APASA.

 b. Pembayaran dilaksanakan melalui KPPN Jakarta IV kepada Penyedia dan atas nama PT. Indomega Teknologi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading No. Rekening 309.8888.818. </div> </div> |
| 23. | Pembayaran denda | Besarnya denda kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. |
| 24. | Pencairan Jaminan | Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara. |
| 25. | Harga kontrak | Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- |

107.01.1.414370/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

26. Penyelesaian
Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten sebagai Pemutus Sengketa.

